



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, disiplin serta penerapan asas keadilan, proporsionalitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 19. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 54);
 27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 32);

28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) ASN dapat menerima TPP ASN berdasarkan indikator pertimbangan objektif lainnya sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif pemungutan pajak Daerah;
 - b. insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru ASN.
 - (3) Perhitungan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Sebelum penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan pertimbangan dari tim pelaksana/perumus TPP ASN atau dengan sebutan lain.
2. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN dinilai berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. penilaian disiplin kerja sebesar 30%; dan
 - b. penilaian produktivitas kerja sebesar 70%.
- (3) Rumusan pembayaran TPP ASN dinilai berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.
 - (2) TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja terdiri atas:
 - a. nilai aktivitas diberikan sebesar 40%;
 - b. nilai capaian target kinerja diberikan sebesar 20%; dan
 - c. nilai perilaku kerja diberikan sebesar 10%.
4. Pasal 18 dihapus.
 5. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) serta ketentuan ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (2) ASN yang melaksanakan cuti tahunan dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (3) ASN tidak masuk kerja tanpa kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 9 yaitu ASN yang tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.
- (4) ASN yang melaksanakan tugas luar pada jam kerja dan tidak melaksanakan absen pulang kerja dihitung sebagai masuk kerja.
- (5) ASN melaksanakan absensi masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik atau wajah/retina dan titik lokasi koordinat atau sebutan lainnya.
- (5a) ASN melaksanakan input Produktivitas kerja melalui aplikasi e-Kinerja.
- (6) Jika sistem aplikasi e-Kinerja atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (5a) mengalami kendala/tidak dapat dioperasikan karena kerusakan sistem/kerusakan perangkat atau karena listrik padam, maka metode penghitungan nilai kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.

- (7) Untuk melaksanakan sistem aplikasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) setiap Perangkat Daerah/unit kerja mempersiapkan/menyediakan sarana dan prasana, serta perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan wajah/retina.
6. Ketentuan huruf h ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Nilai aktivitas sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan aktivitas harian ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan pada jam dan hari kerja, dengan ketentuan:
- a. bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja jumlah menit aktivitas dalam satu hari pada hari Senin sampai dengan hari Kamis tidak melebihi 360 menit (6 jam), dan pada hari Jumat tidak melebihi 210 menit (3,5 jam);
 - b. bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja jumlah menit aktivitas dalam satu hari pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu tidak melebihi 288 menit (4,8 jam), dan pada hari Jumat tidak melebihi 210 menit (3,5 jam);
 - c. jumlah menit aktivitas dalam satu bulan untuk yang bekerja shift tidak melebihi 7200 menit (120 jam);
 - d. aktivitas di luar jam kerja tidak dapat diperhitungkan menjadi nilai aktivitas;
 - e. aktivitas yang bersifat rutin dan dilaksanakan di luar jam kerja dapat dikonversi menjadi aktivitas harian;
 - f. ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/negeri dan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai aktivitas harian;
 - g. ASN yang melaksanakan aktivitas atau kegiatan di luar tugas pokok tetapi atas penugasan atau undangan resmi dari Pemerintah Daerah dihitung sebagai aktivitas harian; dan
 - h. pengisian aktivitas harian pada aplikasi e-Kinerja paling lambat 7 (tujuh) hari setelah aktivitas dilaksanakan dan khusus minggu terakhir bulan berjalan sampai dengan tanggal 2 bulan berikutnya.
- (2) Laporan aktivitas harian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diverifikasi oleh atasan langsung paling lambat tanggal 2 pada bulan berikutnya dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya manusia aparatur paling lambat tanggal 9 pada bulan berikutnya.

- (3) Jika verifikasi yang dilakukan oleh atasan langsung menjadikan data tidak benar karena kealpaan dan mengakibatkan kelebihan dan/atau kekurangan bayar maka atasan langsung harus membayar kelebihan/kekurangan bayar tersebut.
 - (4) Jika verifikasi yang dilakukan oleh atasan langsung menjadikan data tidak benar karena kelalaian sebagai akibat informasi tidak benar dan mengakibatkan kelebihan bayar TPP ASN maka ASN yang menerima TPP ASN harus membayar kelebihan bayar tersebut.
 - (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Aktivitas harian ASN dalam melaksanakan tugas tambahan dibuktikan dengan Surat Tugas Bupati/Kepala Perangkat Daerah dan/atau sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan.
 - (7) Keterlambatan verifikasi aktivitas karena kelalaian atasan menjadi tanggung jawab atasan langsungnya.
7. Pasal 24 dihapus.
8. Ketentuan ayat (6) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Cuti sakit selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dalam bulan yang sama, TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang melaksanakan Cuti Melahirkan tetap mendapatkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.
- (4) PNS yang melaksanakan Cuti Alasan Penting tetap mendapatkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.
- (5) PNS yang melaksanakan Cuti Tahunan tetap mendapatkan TPP ASN yang diberikan berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (6) PNS yang melaksanakan Cuti Besar tetap mendapatkan TPP ASN yang diberikan berdasarkan capaian target kinerja pada bulan saat cuti dilaksanakan.

9. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Bagi Jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, maka TPP ASN diberikan 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33B

- (1) ASN di luar Pemerintah Daerah yang mengalami mutasi/perpindahan tugas ke Pemerintah Daerah, pembayaran TPP ASN oleh Pemerintah Daerah dihitung mulai tanggal yang tercantum pada surat pernyataan melaksanakan tugas.
 - (2) ASN Pemerintah Daerah yang mengalami mutasi/perpindahan tugas keluar Pemerintah Daerah, pembayaran TPP ASN oleh Pemerintah Daerah sampai tanggal yang tercantum pada keputusan mutasi ASN.
10. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Pembayaran TPP ASN bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan secara *lumpsum* berdasarkan total TPP ASN.
 - (2) Pembayaran TPP ASN bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. pembayaran TPP bulan Desember dapat diberikan setelah penyelesaian pembayaran TPP bulan November;
 - b. TPP dibayarkan berdasarkan penilaian kinerja dan nilai kehadiran sampai dengan minggu keempat bulan desember setiap tahunnya; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data untuk pembayaran TPP bulan Desember dibuktikan dengan surat pertanggung jawaban mutlak.
 - (3) Pembayaran TPP ASN bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
11. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Pemotongan pajak penghasilan tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemotongan pajak penghasilan tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan baik pada saat awal maupun pada saat terjadi perubahan penghasilan.
- (3) Kelalaian atau kekeliruan pada pembuatan pajak penghasilan tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 11 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

